SEGAH

SEJAHTERA ELEGAN GISIH AMANAH HARMONIS

BUPATI BARITO TIMUR	WAKIL BUPATI BARITO TIMUR
M. YAMIN, M.B.A	ADI MULA NAKALELU, S.H.

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025-2029

https://bapenda.baritotimurkab.go.id/ @bapendabartim

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, bimbingan, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur untuk periode Tahun 2025-2030. Dokumen ini merupakan perwujudan dari komitmen kami dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk memiliki peta jalan strategis yang jelas dan terukur.

Renstra ini disusun sebagai penjabaran teknis dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029. Di dalamnya, kami berupaya menerjemahkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu "Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah" (BARTIM SEGAH), ke dalam serangkaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang relevan dengan tugas dan fungsi Bapenda. Dokumen ini menjadi jembatan antara visi besar daerah dengan langkah-langkah nyata yang akan kami laksanakan di tingkat perangkat daerah.

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh analisis mendalam terhadap kondisi, tantangan, dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Timur. Tantangan utama yang

menjadi fokus kami adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan. Oleh karena itu, Renstra ini menempatkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai jantung dari strategi kami. Program-program yang dirancang tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga pada transformasi pelayanan publik di bidang perpajakan, sejalan dengan Misi RPJMD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif.

Melalui dokumen ini, Bapenda Kabupaten Barito Timur berkomitmen untuk melaksanakan strategi-strategi prioritas, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan secara cerdas, modernisasi sistem pelayanan melalui digitalisasi, peningkatan edukasi untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, serta penguatan kapasitas internal organisasi. Kami berkeyakinan bahwa pendekatan yang komprehensif ini, yang mencakup perbaikan kebijakan, sistem, dan sumber daya manusia, akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD dan kualitas layanan.

Kami berharap Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi dapat berfungsi sebagai pedoman yang hidup dan dinamis bagi seluruh jajaran aparatur di lingkungan Bapenda. Semoga dokumen ini mampu menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja (result-oriented), meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Pada akhirnya, semua upaya ini kami persembahkan untuk

kemajuan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur.

Penyusunan Renstra ini tentu tidak akan terwujud tanpa arahan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur, koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda), serta kerja keras seluruh jajaran Bapenda. Untuk itu, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

SUMA WARA MAHARATI, SE., M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19830303 201001 2 037

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 ..... Latar Belakang 1

1.2 ..... Landasan Hukum 5

1.3 ..... Maksud dan Tujuan 9

1.4 ..... Sistematika Penulisan 10

BAB II 13

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH..... 13

2.1TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN PENDAPATAN DAERAH 13

2.2.SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH..... 28

2.3.KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 45

2.4.Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur..... 48

2.5.Mitra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam Pemberian Layanan54

2.6.Telahaan terhadap Program Nasional dan Regional 62

2.7.Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 69

2.8.Isu-Isu Strategis..... 76

BAB III 81

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 81

3.1TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITOTIMUR 81

3.2STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 87

3.3ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR..... 89

BAB IV 91

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 91

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 91

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR 121

BAB V 124

PENUTUP..... 124

5.1Kesimpulan 124

5.2Kaidah Pelaksanaan 126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 siklus kegiatan Bapenda 4
Gambar 2.1 Struktur organisasi BAPENDA 27
Gambar 4. 1Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan renstra PD 92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai 28
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah..... 29
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan Desember Tahun 2025 31
Tabel 2.4 Latar Pendidikan Pegawai 32
Tabel 2. 5 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD TA. 2020 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 33
Tabel 2. 6 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD TA. 2021 s/d 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR 35
Tabel 2.7 Daftar Inventaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Bulan Desember Tahun 2024 40
Tabel 2. 8 Capaian kinerja indikator utama BAPENDA tahun 2020-2024 47
Tabel 2.9 Jenis Pajak dan kelompok Sasaran 50
Tabel 2. 10 Program Asta cita..... 65
Tabel 2. 11 Daftar Program dan Kegiatan Dalam Mendukung Huma Betang..... 68
Tabel 2. 12 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah..... 75

Tabel 2. 13 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 76
Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD..... 78
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur..... 82
Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapenda 85
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Bapenda 88
Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapenda 90
Tabel 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH 93
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapenda..... 95
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur..... 104
Tabel 4. 4 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 105
Tabel 4. 5 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS 120
Tabel 4. 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA 121
Tabel 4. 7 INDIKATOR KINERJA KUNCI 122
Tabel 4. 8 Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029..... 123

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur. Ketentuan mengenai tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan diperkuat oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dan berkelanjutan, di mana Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Kabupaten Barito Timur, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Renstra PD menjadi dokumen perencanaan yang sangat penting bagi setiap Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan untuk dapat mencapai keberhasilan sesuai visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029. Dokumen ini bertujuan untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu Bapak M. Yamin dan Bapak Adi Mula Nakalelo, dengan visi pembangunan "Mewujudkan Barito Timur Sejahtera, Elegan, Gigih, Amanah, dan Harmonis menuju Gumi Jari Janang Kalalawah" (BARTIM SEGAH).

Rencana Strategis (Renstra) Bapenda memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi utama dari Renstra Bapenda adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, memudahkan kontrol terhadap seluruh aktivitas, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya. Renstra ini disusun untuk menjadi pedoman dalam menyelenggarakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan fokus utama pada

optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Barito Timur ini dilakukan melalui beberapa tahapan perencanaan yang sistematis dan partisipatif. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkup Bapenda, mitra kerja, serta para pemangku kepentingan lainnya. Renstra Bapenda ini disusun berisi antara lain:

Arah kebijakan dan strategi Bapenda Kabupaten Barito Timur dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi;

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaan indikatif berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Barito Timur, Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan Badan Daerah Pelaksana Urusan Keuangan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah. Renstra Bapenda ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Barito Timur. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program, kegiatan, serta sub kegiatan yang termuat di dalamnya bersifat spesifik dan terukur, disertai sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja yang jelas untuk dapat dilaksanakan.

Gambar 1.1 siklus kegiatan Bapenda

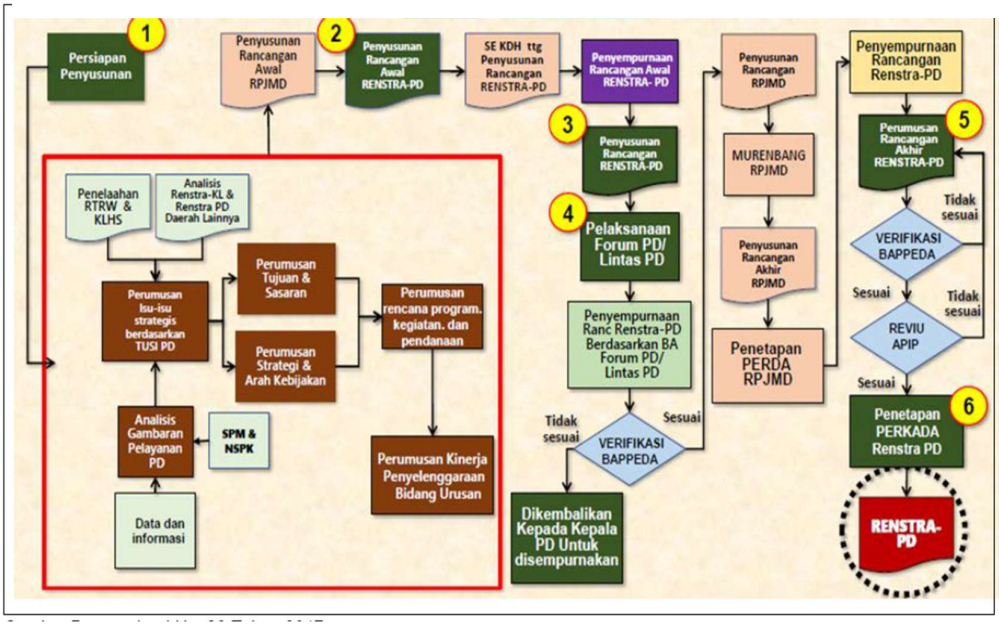

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka Mara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang no.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gbernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahuun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Barito Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dalam merumuskan pelaksanaan program dan kegiatan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pendapatan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Barito Timur.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/ acuan penyusunan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap substansi dan alur pikir dalam Rencana Strategis ini, sistematika penulisan Renstra Bapenda Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Barito Timur. Terdiri dari 4 (empat) Sub Bab yaitu:

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMSALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADA PENDAPATAN DAERAH

Pada bab ini disajikan informasi mengenai gambaran umum pelayanan Bapenda yang mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bapenda Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Bab ini juga mengulas sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan pada periode sebelumnya, serta analisis permasalahan utama, akar masalah, dan isu-isu strategis yang dihadapi Bapenda berdasarkan telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029 dan data statistik terkini. Terdiri dari 9 Sub Bab yaitu:

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Bapenda
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Bapenda
2.5. Mitra Bapenda Dalam Pemberian Pelayanan
2.6. Telaahan Program Nasional dan regional
2.7. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.8. Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan secara strategis tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda yang selaras dengan RPJMD, serta menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut selama lima tahun ke depan.

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Bapenda
3.2. Strategi Bapenda
3.3. Arah Kebijakan Bapenda

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini diuraikan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bapenda Kabupaten Barito Timur yang bersifat indikatif, lengkap dengan indikator kinerja dan target pendanaan lima tahunan. Bab ini juga mengemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda yang menjadi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur nomor 51 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
   a. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan;
   b. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian; dan
   c. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan.
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, membawahkan :
   a. Sub Bidang Retribusi;
   b. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah; dan
   c. Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

1. Kepala Badan

a. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan, mempunyai fungsi:

1) Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
2) Perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
3) Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;
4) Pelaksanaan penyelenggaraan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainnya;
5) Pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya;
6) Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
7) Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Badan

a. Sekretariat Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas

urusan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:
   1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
   2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan;
   3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan; dan
   4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretariat membawahkan :
   (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian.

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
   1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;
   2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang umum dan kepegawaian;
   3. Pelaksanaan penyelenggaraan umum dan kepegawaian;
   4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;
   5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang umum dan kepegawaian;dan
   6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian kepada sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas mengawasi dan melaporkan urusan perencanaan dan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah.

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi;

1. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang perencanaan dan keuangan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan dan keuangan;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan di bidang perencanaan dan keuangan;
5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan kepada sekretaris.

3. Kepala Bidang Pajak Daerah

a. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, penagihan dan pelaporan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :
   1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pendataan dan

pelayanan, penetapan dan penilaian, penagihan dan pelaporan;

2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, penagihan dan pelaporan;
3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pendataan dan pelayanan, penetapan dan penilaian, pengaihan dan pelaporan; dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Bidang Pajak Daerah membawahkan :

1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah melaksanakan Penyusunan, pemyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaran urusan di bidang pendataan dan pelayanan.
   a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai fungsi :
      1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendataan dan pelayanan;

2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang pendataan dan pelayanan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pendataan dan pelayanan;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendataan dan pelayanan;
5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendataan dan pelayanan;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pelayanan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

2) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penetapan dan Penilaian.

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub bidang Penetapan dan Penilaian mempunyai fungsi :

1. Penyusun bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang penetapan dan penilaian;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan,

pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Penetapan dan Penilaian;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan penetapan dan penilaian;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang penetapan penilaian;
5. Penyusunan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang penetapan dan penilaian;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penetapan dan penilaian kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

3) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penagihan dan Pelaporan.

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penagihan dan Pelaporan;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian,

administrasi, dibidang Penagihan dan Pelaporan;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan Penagihan dan Pelaporan;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penagihan dan Pelaporan;
5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Penagihan dan Pelaporan;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penagihan dan Pelaporan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

4. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya

a. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya dipimpin seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi :
   1) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Transfer dan Pelaporan;
   2) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Retribusi, Lain-

lain Pendapatan Yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan;

3) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Retribusi, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Dana Transfer dan Pelaporan;dan
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Dalam menjalankan tugas pokoknya Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya membawahkan :
   1) Kepala Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Retribusi.
      a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala sub bidang Retribusi mempunyai fungsi :
         1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Retribusi;
         2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Retribusi;
         3. Pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi;

4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Retribusi;
5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Retribusi;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Retribusi kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

2) Kepala Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah membantu Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan dibidang Retribusi..

a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;

4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Lain-lain Pendapata Yang Sah;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

3) Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan membantu Kepala bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Dana Transfer dan Pelaporan.
   a) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Pelaporan mempunyai fungsi :
      1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;
      2. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;
      3. Pelaksanaan penyelenggaraan Dana Transfer dan Pelaporan;

4. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;
5. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang Dana Transfer dan Pelaporan;dan
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Dana Transfer dan Pelaporan kepada Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya.

Berikut adalah bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Gambar 2.1 Struktur organisasi BAPENDA

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur per bulan Juni tahun 2025 sebanyak 51 orang, yang terdiri dari ASN sebanyak 46 orang dan tenaga kontrak/honorer sebanyak 5 orang. Kondisi pengawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
Bulan Desember Tahun 2025

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1.	ASN	46
2.	PHL	4
	JUMLAH	51

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah masih banyak terdapat pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai negeri (8%) yaitu tenaga honorer. Namun demikian penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada ASN yaitu sebanyak 25 orang (47%).

A. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Dinas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 28 orang Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
yang Menduduki Jabatan dan Staf
pada Bulan Desember Tahun 2025

	Jabatan/Staf	**Jumlah (orang)**	**%**
	Eselon II	5	9
	Eselon III	20	41
	Eselon IV	3	6
	Staf di Badan Pendapatan Daerah	23	44
	Jumlah	51	100

B. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 46 jumlah pegawai Negeri yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, terdapat 5,88% pegawai Golongan IV, 39,22% pegawai Golongan III 9,80% pegawai Golongan II dan serta tenaga kontrak sebanyak 60,78% dari jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Negeri pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur didominasi oleh pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 32,1%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan Desember Tahun 2025

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1.	IV	3
2.	III	20
3.	II	5
4.	IX	27
5.	VII	4
6.	V	2
7.	PHL	5
	Jumlah	51

C. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai negeri pada Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan S1 lebih mendominasi yaitu sebesar 60%. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 Latar Pendidikan Pegawai

	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
	Strata-2 (S2)	5	10
	Strata-1 (S1)	30	59
	Sarjana Muda/ D3	6	11
	SLTA/SMK	10	20
	Jumlah	51	100

2. Kondisi Umum Anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah Badan Pendapatan Daerah dari tahun 2020-2025 sebagaimana dilihat Tabel 2.5 dan 2.6

Tabel 2.5 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD TA. 2020 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rupiah (Rp)	%
I	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.003.793.350,00**	**1.679.783.104,00**	**84**
II	**BELANJA LANGSUNG**	**1.901.981.445,46**	**1.735.264.120,00**	**91**
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.134.830.737,46**	**1.056.643.059,00**	**93**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	111.391.067,00	71.264.822,00	64
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	690.566.067,00	673.608.800,00	98
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.151.067,00	15.510.000,00	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	40.161.862,50	40.161.862,00	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	85.957.317,00	73.495.400,00	86
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.959.090,00	24.950.000,00	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	103.074.266,96	95.244.000,00	92
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	55.520.000,00	55.519.175,00	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.350.000,00	4.549.000,00	85
B	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**116.883.571,00**	**112.084.061,00**	**96**
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	24.790.000,00	99
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.500.000,00	35.303.561,00	92
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.200.000,00	29.686.500,00	98
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.183.571,00	22.304.000,00	96
C	**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**650.267.137,00**	**566.537.000,00**	**87**
15	Penyampaian SPPT PBB	257.891.667,00	232.684.200,00	90
16	Penagihan PBB P2	15.301.600,00	14.975.400,00	98
17	Rakor PBB P2 tingkat kabupaten, provinsi dan regional	16.975.000,00	16.975.000,00	100
18	Pendataan, penilaian dan pendistribusian SKRD	20.644.200,00	20.644.200,00	100
19	Pendataan dan Penetapan pajak daerah	39.621.667,00	34.891.000,00	88
20	Penyusunan, pelaporan dan realisasi PBB P2	12.256.600,00	12.256.600,00	100
21	Monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah	39.460.300,00	5.212.000,00	13
22	Rekonsiliasi pajak daerah	16.610.000,00	16.610.000,00	100
23	Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak	12.425.000,00	8.225.000,00	66
24	Pelaporan realisasi penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya	12.451.303,00	12.447.300,00	100
25	Rakor evaluasi, konsultasi dan koordinasi pendapatan lainnya	40.646.100,00	39.180.000,00	96
26	Implementasi SIMDA Pendapatan	36.156.400,00	35.289.000,00	98
27	Penagihan pajak daerah	35.460.000,00	31.758.000,00	90
28	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	77.562.300,00	68.584.300,00	88
29	Pemutakhiran data PBB P2	16.805.000,00	16.805.000,00	100

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rupiah (Rp)	%
JUMLAH BTL + BL		**3.905.774.795,46**	**3.196.847.224,00**	**81,8**

Tabel 2.6 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD TA. 2021 s/d 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.098.742.928,00**	**3.301.997.615,00**	**3.715.403.587**	**4.805.580.975**	**3.098.742.928,00**	**3.176.332.984,00**	**3.461.770.083**	**4.602.296.534**
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.300.000,00	25.725.000,00	21.110.000	19.424.700	19.650.000,00	25.536.000,00	21.039.800	19.310.200
3	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	27.300.000,00	25.725.000,00	21.110.000	19.424.700	19.650.000,00	25.536.000,00	21.039.800	19.424.700
4	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**2.286.560.667,00**	**2.105.248.096,00**	**2.093.054.377**	**2.803.243.025**	**2.132.795.775,00**	**2.022.341.593,00**	**2.093.054.377**	**2.660.364.641**
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.557.790.797,00	1.905.259.496,00	2.043.151.126	2.522.733.025	1.410.928.675,00	1.824.452.993,00	1.809.034.677	2.379.880.641
6	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	716.951.270,00	188.170.000,00	272.910.000	272.280.000	712.168.500,00	188.170.000,00	271.900.000	272.280.000
7	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11.818.600,00	11.818.600,00	12.119.900	8.230.000	9.698.600,00	9.718.600,00	12.119.700	8.204.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	***Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***	**64.151.085,00**	**50.363.485,00**	**119.079.170**	**111.972.148**	**62.759.185,00**	**50.363.200,00**	**119.062.189**	**109.004.636**
10	analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	30.769.100,00			44.421.595	29.396.700,00			43.310.750
11	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	23.108.500,00	39.992.000,00	37.865.690	11.536.148	23.089.000,00	39.992.000,00	37.865.690	10.781.900
12	Pendataan dan pendaftaran Objek retribusi daerah			66.144.000				66.129.000	
13	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	10.273.485,00	10.371.485,00	15.069.480	8.865.170	10.273.485,00	10.371.200,00	15.067.800	8.864.230
14	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				8.160.000				7.998.000
15	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				11.536.148				10.781.900
16	Pengolahan Data Retribusi Daerah				6.150.435				5.528.801
17	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***			31.690.000	110.797.280			29.996.640	110.787.816
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			31.690.000	110.797.280			29.996.640	110.787.816
19	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	430.004.185,00	519.662.490,00	487.529.690	676.233.735	414.011.430,00	517.864.653,00	486.797.514	672.514.653

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	269.682.235,00	291.131.990,00	224.819.510	320.892.595	263.566.130,00	290.401.440,00	224.597.567	318.347.225
21	Penyediaan bahan logistik kantor		11.351.500,00	15.181.000	9.999.700		11.347.000,00	15.177.000	9.998.000
22	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.037.550,00	52.300.300,00	47.335.300	53.962.200	56.160.900,00	51.294.675,00	46.856.750	52.881.900
23	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000,00	18.000.000,00	3.600.000	7.200.000	18.000.000,00	18.000.000,00	3.600.000	7.200.000
24	Fasilitasi kunjungan tamu		11.875.000,00	21.500.000	23.000.000		11.875.000,00	21.475.000	22.980.000
25	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	76.284.400,00	135.003.700,00	175.093.880	261.179.240	76.284.400,00	134.946.538,00	175.093.880	261.107.528
26	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	219.178.500,00	562.425.000,00	416.700.000	691.056.000	172.309.152,00	521.695.338,00	401.990.463	691.056.000
27	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700.000,00	2.700.000,00	3.000.000	6.000.000	2.665.000,00	2.700.000,00	3.000.000	6.000.000
28	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	82.200.000	82.200.000	52.840.152,00	49.395.338,00	67.490.463	64.749.378
29	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	126.478.500,00	469.725.000,00	331.500.000	602.856.000	117.804.000,00	469.600.000,00	331.500.000	573.618.00
30	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	71.548.491,00	38.573.544,00	311.113.701	392.854.087	69.718.550,00	38.532.200,00	309.829.100	385.947.210
31	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	23.372.041,00	20.020.694,00	26.019.935	53.114.087	22.133.550,00	19.987.200,00	25.366.600	46.489.410

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan								
32	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	23.182.850,00	18.552.850,00	12.324.400	59.225.000	23.005.000,00	18.545.000,00	12.279.000	59.125.000
33	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	24.993.600,00		272.769.366	280.515.000	24.993.600,00		272.183.500	280.332.800
34	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**56.202.600,00**				**56.202.600,00**		
35	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah		56.202.600,00				56.202.600,00		
36	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		56.202.600,00				56.202.600,00		
37	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**897.330.142,00**	**482.025.897,00**	**542.720.060**	**479.756.400**	**701.196.861,00**	**477.091.435,00**	**536.934.523**	**476.561.153**
38	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	897.330.142,00	482.025.897,00	542.720.060	479.756.400	701.196.861,00	477.091.435,00	536.934.523	476.561.153
39	Analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	38.191.800,00				36.329.080,00			
40	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			145.810.660	121.242.000			141.731.373	120.713.305

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU				REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah		63.081.400,00	24.348.200	13.558.400		63.081.400,00	24.245.000	13.440.000
42	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.466.500,00	24.793.500,00	18.228.600	11.637.600		24.690.000,00	18.172.000	11.600.000
44	Penetapan wajib pajak daerah	257.880.667,00	251.130.667,00	219.813.600	143.826.700	256.934.000,00	249.558.275,00	218.440.000	142.071.490
45	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	237.115.505,00	12.256.600,00	20.603.200	6.256.300	229.164.205,00	12.256.600,00	20.596.000	6.256.300
46	Penagihan pajak daerah	50.761.600,00	50.761.700,00	45.873.200	28.881.000	46.391.600,00	50.458.700,00	45.873.200	28.881.000
47	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	57.216.500,00		35.572.700	69.684.800	49.024.976,00		35.572.050	69.281.071
48	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	179.204.700,00		31.119.900	51.888.650	23.013.200,00		30.999.900	51.595.700
49	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				32.780.950				32.722.287
50	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		18.792.000,00				18.734.154,00		
51	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah		61.210.030,00				60.511.130,00		

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Pada saat ini kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berlokasi di Jl. Baruh Rintis. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur berada dalam kondisi baik, selengkapnya daftar inventaris barang pada tahun 2024 sebagaimana tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Daftar Inventaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Bulan Desember Tahun 2024

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Kantor	1	
2	Kendaraan Roda 4	2	Unit
3	Kendaraan Roda 2	4	Unit
4	Server/ Receiver	1	unit
5	Global Positioning System	1	unit
6	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	unit
7	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	unit
8	Mesin Ketik Listrik	1	unit
9	Mesin Absen (Time Recorder)	1	unit

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		Jumlah	Satuan
10	Alat Reproduksi lainnya	2	unit
11	Lemari Besi/Metal	7	unit
12	Lemari Kayu	2	unit
13	Rak Besi	3	unit
14	Filing Cabinet Besi	18	unit
15	Brankas	1	unit
16	Lemari Kaca	15	unit
17	Papan Visual/Papan Nama	1	unit
18	Peta	1	unit
19	Papan Pengumuman	1	unit
20	Meja Kerja Kayu	56	unit
21	Kursi Besi/Metal	54	unit
22	Kursi Kayu	2	unit
23	Meja Podium	1	unit
24	Meja 1/2 Biro	20	unit
25	Kursi Rapat	119	unit

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		Jumlah	Satuan
26	Kursi Tamu	3	unit
27	Kursi Putar	4	unit
28	Kursi Lipat	5	unit
29	Meja Komputer	16	unit
30	Sofa	4	unit
31	Jam Mekanis	2	unit
32	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	unit
33	Mesin Pemotong Rumput	2	unit
34	Lemari Es	4	unit
35	A.C. Window	13	unit
36	A.C. Split	12	unit
37	Rice Cooker (Alat Dapur)	19	unit
38	Alat Dapur lainnya	4	unit
39	Televisi	2	unit
40	Sound System	1	unit
41	Tiang Bendera	1	unit

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		Jumlah	Satuan
42	Gordyin/Kray	1	unit
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	unit
44	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	unit
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	unit
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	unit
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	unit
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	unit
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Unit
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Unit
52	Microphone/Wireless MIC	1	Unit
53	Layar Film/Projector	1	Lusin
54	Video Conference	1	Lusin
55	Stabilizer	6	Unit
56	Distiling Apparatus	8	Unit
57	Personal Computer	1	Unit

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		Jumlah	Satuan
58	Stabilizer/UPS	2	Unit
59	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	22	Unit
60	recorder display lainnya (dst)	7	Unit
61	Software Conf Off-Line Computer	1	Unit
62	P.C Unit	35	Unit
63	Lap Top	7	Unit
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Unit
65	Peralatan Personal Komputer lainnya	7	Unit
66	Wireless Access Point	1	unit
67	Acces Point	4	unit
68	Peralatan Jaringan lainnya	12	unit
69	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit
70	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	unit
71	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1	unit

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	
		Jumlah	Satuan
72	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	unit
73	Jalan Khusus Lainnya	1	unit
74	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	unit
75	Software	2	unit
		588	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8 Capaian kinerja indikator utama BAPENDA tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Persentase penerimaan pendapatan daerah**	90%	91%	92%	90%	-	99,68%	99,68%	101,73%	101,17%	-
1	**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah**	-	-	-	-	92%	-	-	-	-	102,63%
	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	(13,62%)
	Peningkatan Jumlah Retribusi Daerah.	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	(30,30%)
	Peningkatan kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membayar	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	(24,87%)
2	**Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Pendapatan Daerah**	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%
	Peningkatan akses layanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah	-	-	-	-	1 sistem	-	-	-	-	1 sistem
	Peningkatan keterbukaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah	-	-	-	-	80%	-	-	-	-	80%